

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PELAKSANAAN
TRADISI *TEPUNG TAWAR* PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERKELAHIAN (*BEGOCOAN*) DI MASYARAKAT DESA SUGIH
WARAS OGAN KOMERING ILIR**



SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

OLEH :

RAISYA MIZAN ALFIYYAH

02011281924145

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : RAISYA MIZAN ALFIYYAH
NIM : 02011281924145
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PELAKSANAAN
TRADISI TEPUNG TAWAR PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERKELAHIAN (BEGOCOAN) DI MASYARAKAT DESA SUGIH
WARAS OGAN KOMERING ILIR**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 27 Maret
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Indralaya, April 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.H.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raisya Mizan Alfiyyah

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924145

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 04 Februari 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 04 April 2023



Raisya Mizan Alfiyyah

NIM. 02011281924145

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Du noir naît la lumière

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka Sesungguhnya Setelah Kesulitan itu Ada Kemudahan. (94:7)

Kupersembahkan Kepada :

Kedua Orangtua-ku Tercinta

Abiku Tercinta Yudhy Syarofie, S.Pd.

Ummiku Tercinta Tutwuri Andayani, S.E.

Mbakku Tercinta Karina Widhya Sukarni, S.Sos.

Saudara dan Keluargaku

Seluruh Teman serta Sahabat-sahabat Seperjuanganku

Dan yang terakhir untuk Almamaterku.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur selalu dan tak akan pernah luput saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas keberlimpahan rahmat-Nya sehingga seluruh proses serta urusan selama saya mengenyam pendidikan Ilmu Hukum hingga selesainya skripsi ini demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum selalu dipermudah atas kehendaknya. Pertama-tama dan yang paling utama, skripsi ini saya persembahkan kepada tiga orang terkasih saya yang telah menjadi rumah, semangat, serta motivasi bagi saya untuk tetap selalu semangat menjalani hidup hingga bisa sampai di titik ini. Untuk Abi, Ummi, Mbak, terima kasih karena selalu memberikan semangat, bimbingan serta kucuran kasih sayang kepada Dedek dimulai dari proses penulisan skripsi ini dikerjakan hingga selesai. Kata-kata tak akan cukup saya utarakan sebagai ucapan terima kasih kepada kalian bertiga.

Teruntuk kedua orangtua saya, Abi dan Ummi, dua manusia hebat yang telah melahirkan kedua putrinya ke dunia ini dengan seluruh cucuran keringat dan air mata selama membesarkan kami. Baik kata-kata maupun tindakan saya selama ini masih belum cukup untuk membuktikan rasa terima kasih serta kasih dan sayang saya kepada kalian berdua. Kepada Abi, satu-satunya laki-laki di antara kami, permohonan maaf sebesar-besarnya saya ucapkan apabila selama ini saya masih belum bisa menjadi anak yang berbakti kepada Abi dan Ummi. Banyak salah dan khilaf yang telah saya lakukan selama saya hidup dan menjadi putri kecil kalian. Terima kasih atas perjuangan Abi selama ini, terima kasih atas seluruh ilmu, waktu, materi serta kasih sayang yang selalu tercurahkan dan tak bisa tergantikan dengan apapun di dunia ini. Untuk Ummiku tersayang --wanita terhebat yang ada di hidup saya, alasan saya masih bertahan hingga detik ini—terima kasih Ummi telah menjadi sandaran serta penopang kehidupan putri kecilmu. Terima kasih atas kasih dan sayang yang selalu Ummi curahkan kepada kami, terima kasih atas segala pengorbanan yang Ummi lakukan demi membesarkan kami, terima kasih atas kesabaran serta doa-doa yang selalu Ummi panjatkan demi keberhasilan kami. Terima kasih atas bimbingan, pelajaran serta doa-doa yang selalu mengiringi kehidupan penulis hingga bisa sampai di titik ini. Mungkin perjuangan yang saya lakukan belum seberapa, namun percayalah apa yang selalu saya usahakan tak lain dan tak bukan untuk memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua.

Untuk Mbakku tersayang, wanita hebat kedua di kehidupan saya, rasanya tak cukup ucapan terima kasih untuk menggambarkan seluruh perjuangan yang telah Mbak berikan terhadap adik kecilmu ini. Terima kasih

atas limpahan materi dan kasih sayang yang telah Mbak curahkan kepada Dedek, terima kasih atas seluruh dukungan moral kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini dilakukan, terima kasih telah menjadi saudari terhebat yang selalu berada disisi penulis selama penulis merasakan suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi panutan yang baik bagi adik kecilmu untuk selalu mengikuti jejak keberhasilan yang telah Mbak capai selama ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Karena hikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Implementasi *Restorative Justice* dalam Pelaksanaan Tradisi *Tepung Tawar* Pada Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian (*Begocoan*) di Masyarakat Desa Sugih Waras Ogan Komerling Ilir** dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan, serta pemahaman yang diperoleh penulis khususnya dari proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna yang dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan maupun terdapatnya kekeliruan penulis dalam pembuatannya. Oleh karena itu, Penulis memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak dapat memaklumi dan memaafkan kekurangan, kesalahan serta kelemahan yang ada.

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat berguna bagi setiap pembacanya.

Indralaya, 04 April 2023



Raisya Mizan Alfiyyah

02011281924145

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini. Untuk itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MC. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing serta memberikan waktunya untuk membimbing serta membantu saya dengan sabar dan sepenuh hati selama saya menempuh pendidikan selama 4 tahun di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing Utama saya yang selalu baik hati dan sabar serta mau meluangkan waktunya untuk membimbing saya selama penulisan skripsi ini dikerjakan, terima kasih banyak Pak atas ilmu-ilmu

yang telah Bapak berikan kepada saya sehingga selama proses pengerjaan skripsi ini dilakukan saya tidak menemukan kendala di dalamnya.

6. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah senantiasa membimbing saya serta memberikan waktunya untuk membimbing serta membantu saya dengan sabar dan sepenuh hati dalam memberikan arahan selama proses penulisan skripsi ini, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa ada kendala di dalamnya.
7. Kepada Bapak Dedeng Zawawi, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing KKL yang telah membantu serta memberikan ilmu dan arahan selama proses KKL.
8. Kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji pada Seminar Proposal saya yang telah memberikan arahan dan saran-saran demi memperbaiki substansial dari skripsi saya.
9. Kepada Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji pada Ujian Komprehensif saya yang telah memberikan arahan dan saran-saran demi memperbaiki substansial dari skripsi saya.
10. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sepenuh hati dan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna di masa yang akan datang.

11. Seluruh Staff dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan.
12. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Abi Tersayang Yudhy Syarofie, S.Pd. yang sangat membantu saya dalam seluruh proses penelitian hingga penulisan skripsi ini dengan membagikan ilmu-ilmu yang diturunkan kepada saya dan Ummi Tercinta Tutwuri Andayani, S.E. malaikat tanpa sayapku yang mampu terbang tanpa sayapnya, terima kasih telah mendoakan, membantu serta memberikan nasihat-nasihat selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
13. Kepada Mbak Tercinta, Karina Widhya Sukarni, S.Sos. yang selalu menjadi panutan saya selama proses pengerjaan skripsi ini dilaksanakan, terima kasih atas motivasi-nya selama ini agar penulis bisa mengikuti jejaknya menyelesaikan skripsi dalam jangka waktu 3 bulan, walaupun pada akhirnya penulis belum mampu merealisasikan angan tersebut.
14. Kepada orangtua kedua-ku, yang tersayang Endah Wuriasih, S.T. dan Haryanto, S.T. Terima kasih atas segala kasih sayang serta dukungan yang selama ini kalian berikan kepada penulis, terutama dukungan moral yang penulis terima sedari kecil hingga sekarang. Terima kasih telah menjadi Ama dan Ami terbaik yang penulis miliki di hidup ini, tak ada yang sebanding dengan seluruh jasa yang telah Ama dan Ami berikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan seluruh dukungan dan kehangatan kalian. Dan kepada Ryanda Rafeyfa Fakhirah dan

Bima Arya Kusuma, terima kasih telah menjadi pelipur lara penulis selama ini.

15. Kepada Keluarga besar saya khususnya, Keluarga besar H. Abubakar & keluarga besar Ir. H. Soemarso Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya, yang akhirnya atas dukungan tersebut saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada Sahabat kecilku yang menjadi saksi perjalanan kehidupanku, Maretha Hijriani, A.Md. Gz. Terima Kasih selalu ada saat kapan pun penulis butuh telinga untuk mencurahkan seluruh keluh kesah yang penulis alami dari dulu hingga sekarang. Terima kasih atas seluruh dedikasimu selama menjadi sahabatku, terima kasih atas seluruh nasihat, motivasi, waktu serta tenaga yang telah diberikan kepada penulis yang tak terhitung jumlahnya, tak ada harga yang dapat sebanding dengan ketulusan dan keikhlasan hatimu selama menjadi sahabatku.
17. Kepada Saudari-saudariku, Keluarga Kampret, Firanda Meitania, Nurul Anggita Putri, Adinda Sampurna Putri, Ratih Kumalasari Maulida, Tania Gina Nazzala, A.Md.Ak., Desi Putri Mandasari, A.Md.A.B. dan Adelia Nurhasanah, terima kasih atas canda dan tawa yang selalu menemani perjalanan penulis dari Sekolah Menengah Atas hingga jenjang perkuliahan, terima kasih atas kekonyolan kalian yang selalu bisa menjadi pelipur lara penulis saat kapanpun penulis merasakan kekosongan saat proses penulisan skripsi ini dilakukan. Serta Tata Pratiwi, sahabat sekaligus guru Matematika terbaik penulis, terima kasih atas kesabaran dan pertemanan yang solid

sedari kita Sekolah Menengah Pertama hingga sekarang, semoga persahabatan yang kita jalin tak akan pernah lekang oleh waktu.

18. Kepada teman-teman terbaik penulis yang merasakan bersama pahit dan manisnya kehidupan perkuliahan, Leli Anggita, Claudya Pertiwi, Raissa Aulia, Felicia Agatha, S.H., Ramadhani Saputra, dan Hanna Sylvia, S.H., terima kasih atas seluruh bantuan serta dukungan yang telah kalian berikan selama ini terhadap penulis, terima kasih telah menjadi partner terbaik yang telah memberikan warna tersendiri bagi kehidupan perkuliahan penulis.
19. Kepada Keluarga Cemara, saksi perjalanan akan pahit dan manisnya kehidupan Magang yang selalu kita jalani dan tangisi bersama, M. Rizky Heriansyah, Fascal Wirman, S.H., Muhammad Hafiz Assidiq, dan Arine Natasyah Gusman. Tak akan pernah penulis lupakan jasa-jasa serta tangis dan tawa yang selalu kita alami bersama selama 1,5 bulan perjuangan kita kemarin.
20. Kepada Lisa, Jennie, Jisoo dan Rose yang menjadi *support system* terbaik serta inspirasi penulis selama proses perkuliahan hingga rampungnya penulisan skripsi ini. Terima kasih atas lagu-lagu serta seluruh tingkah laku kalian yang membuat hidup penulis lebih berwarna dan membantu penulis bangkit selama proses-proses sulit perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini rampung. Serta terima kasih kepada Weyes Blood yang telah menciptakan lagu *Andromeda* yang menjadi lagu penghantar iringan air mata selama masa-masa sulit pengerjaan skripsi ini.

21. Kepada Organisasi-ku, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk terus berkembang selama masa perkuliahan yang penulis jalani. Khususnya kepada partner Adkam terbaikku, Anam Maulana, terima kasih karena selalu mendorong penulis untuk selalu mengimprove diri penulis ke arah yang lebih baik.
22. Kepada Teman-teman Tim 17 PLKH dan Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 yang selalu membantu serta memberikan dukungan selama proses perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

Palembang, 04 April 2023



Raisya Mizan Alfiyyah

02011281924145

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Tujuan Pemidanaan.....	16
2. Teori Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	20
3. Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	25
G. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Lokasi Penelitian	29
3. Pendekatan Penelitian.....	29
4. Teknik Penentuan Sampel	31
5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	32
6. Teknik Analisis Data Penelitian	36
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	36

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ADAT, TINDAK PIDANA PERKELAHIAN, KEADILAN RESTORATIF (<i>RESTORATIVE JUSTICE</i>), DAN TRADISI <i>TEPUNG TAWAR</i>..	37
A.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Adat	37
1.	Pengertian Hukum Adat	37
2.	Pokok Kajian Hukum Adat.....	42
3.	Corak dan Unsur Hukum Adat	43
4.	Pengertian Hukum Pidana Adat.....	47
5.	Unsur-unsur Hukum Pidana Adat.....	51
6.	Jenis-jenis Delik Adat dan Reaksi Adat	52
7.	Pertanggungjawaban Delik Adat	54
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkelahian.....	54
1.	Pengertian Tindak Pidana	54
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	58
3.	Pengertian Tindak Pidana Perkelahian	59
C.	Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	64
1.	Pengertian Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	64
2.	Prinsip Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	68
3.	Hubungan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dengan Sistem Peradilan Pidana	70
4.	Dasar Hukum Pelaksanaan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.....	72
5.	Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Polri melalui Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) ..	73
D.	Tinjauan Umum Tentang Tradisi <i>Tepung Tawar</i>	76
1.	Pengertian Tradisi <i>Tepung Tawar</i>	76
2.	Pelaksanaan Tradisi <i>Tepung Tawar</i>	78
BAB III	PEMBAHASAN.....	81
A.	Implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam Pelaksanaan Tradisi Adat <i>Tepung Tawar</i> Pada Penyelesaian Kasus Tindak Pidana	

Perkelahian (<i>Begocoan</i>) yang Terjadi di Masyarakat Desa Sugih Waras Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Adat.....	81
B. Hambatan yang Terjadi Saat Melaksanakan Tradisi <i>Tepung Tawar</i> sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian (<i>Begocoan</i>) yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Sugih Waras.....	117
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN.....	138

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PELAKSANAAN
TRADISI *TEPUNG TAWAR* PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERKELAHIAN (*BEGOCOAN*) DI MASYARAKAT DESA SUGIH
WARAS OGAN KOMERING ILIR**


ABSTRAK

Pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat hukum adat melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi pembuka jalan bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan perkara pidana ringan yang terjadi dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di daerahnya sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan memanfaatkan prinsip hukum *Restorative Justice* sehingga tidak lagi diselesaikan melalui proses peradilan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan proses hukum *Restorative Justice* selama dilaksanakannya Tradisi *Tepung Tawar* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana perkelahian yang diterapkan oleh masyarakat desa Sugih Waras OKI serta mengetahui hambatan yang terjadi saat pelaksanaan Tradisi *Tepung Tawar* untuk menyelesaikan perkara *begocoan* di desa Sugih Waras. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *Restorative Justice* memiliki persamaan nilai dengan tradisi *Tepung Tawar* yaitu tidak bermaksud menunjukkan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, tapi yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran, sehingga tradisi adat ini dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang tentunya sesuai dengan pemberlakuan hukum Nasional Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Pidana Adat, Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya, *Restorative Justice*, Tradisi *Tepung Tawar*, Perkelahian, Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana.

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syabri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi masyarakat adat di Negara Indonesia tentunya telah mendapatkan pengakuan di dalam hukum nasional negara Indonesia, hal ini didasari dengan dicantumkannya masyarakat adat di dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945) yang secara tegas menyebutkan :

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa; *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”*¹ Dilanjutkan dengan penghormatan terhadap masyarakat adat yang disebutkan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa; *“ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”*²

¹ Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

² Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pengaturan mengenai keberadaan masyarakat adat tidak hanya dituliskan di dalam UUD 1945 saja, namun pengaturan mengenai pengakuan serta perlindungan bagi masyarakat adat juga tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Selanjutnya disingkat Permendagri Nomor 52 Tahun 2014), aturan hukum mengenai perlindungan masyarakat adat ini kedepannya dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh kepala daerah dalam memberikan kebijakan terkait pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat yang berada di bawah pimpinannya.

Dengan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat adat dapat diketahui Negara Indonesia sangat menghargai dan mengakui keberadaan hukum adat dan hak-hak masyarakat adat yang ada di Indonesia. Di beberapa daerah yang masih menganut sistem hukum adat di daerahnya tentu saja memiliki aturan hukum mereka sendiri yang berbeda dari hukum adat daerah lain dan hukum yang berlaku secara nasional. Apabila di kemudian hari masyarakat adat melakukan pelanggaran, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut masyarakat adat memiliki aturan hukum tersendiri yang berkaitan dengan sanksi adat yang selanjutnya akan dikenakan kepada masyarakat adat yang menjadi pelaku dari pelanggaran tersebut, sanksi adat itu berupa pemberian sanksi pidana adat. Hukum pidana adat sendiri memiliki arti yang lebih sempit dibandingkan dengan pengertian hukum adat, hukum pidana adat merupakan setiap perbuatan yang diatur melalui sistem tersendiri yaitu

sistem adat yang akan dipertimbangkan serta dinilai berlandaskan tata susunan yang saling berkaitan dan berlaku dikala perbuatan dilakukan. Pelanggaran yang dilakukan di dalam sistem hukum adat selanjutnya disebut sebagai pidana adat itu merupakan seluruh perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan serta pidana adat juga diartikan sebagai seluruh gangguan terhadap beberapa barang materil dan immateriil milik seseorang atau sekelompok orang yang kemudian memunculkan reaksi adat.³

Jika dikaji dari sisi sumbernya, hukum pidana adat memiliki 2 sumber utama yaitu sumber tertulis dan tidak tertulis. Lebih jelasnya, sumber tertulis dalam hukum pidana adat dapat berupa kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti serta ditaati secara turun menurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Dalam hukum pidana adat, beberapa contoh sumber tertulisnya dapat dilihat melalui Kitab Undang-Undang *Simboer Tjahaja* (Selanjutnya disesuaikan dengan EYD menjadi “Simbur Cahaya”) yang berlaku di Sumatera Selatan, *Kitab Kuntara Raja Niti* yang berlaku di Lampung, *Kitab Lontara “Ade”* yang berlaku di Sulawesi Selatan, *Kitab Ciwadasana* atau *Kitab Purwadhigama* yang dibuat pada abad ke-10 tepatnya pada masa kedudukan Raja Dharmawangsa, *Kitab Gajahmada*, serta *Kitab Adi Agama* dan *Awig-awig* yang berlaku di Bali dan lain sebagainya. Kemudian dalam hukum pidana adat, sumber tidak tertulisnya

³ Soebakti Poponoto, 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 125

dapat berupa serangkaian peraturan yang tidak dikodifikasi atau dibukukan, seperti penulisannya dilakukan di atas kulit binatang, seutas daun lontar dan bahan lainnya.⁴ Karena hukum adat termasuk kedalam hukum yang hidup serta berkembang di kehidupan masyarakat atau disebut dengan istilah *Living Law*, maka penerapan aturan adat tersebut tentunya masih digunakan oleh beberapa masyarakat adat di daerah tertentu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan adatnya.

Mekanisme pengaturan hukum adat di beberapa lingkungan masyarakat adat dinilai lebih efisien dan lebih memberikan rasa keadilan bagi anggota masyarakatnya, terutama dalam menangani kasus pidana ringan. Untuk lebih memahami mengenai efektivitas penerapan hukum adat di kehidupan masyarakat adat dapat dilihat dari bagaimana anggota masyarakat tersebut menyelesaikan konflik yang dilakukan oleh anggota adat. Dengan terjadinya konflik diantara masyarakat adat, maka upaya hukum menurut aturan adat yang diberlakukan harus dilaksanakan secara adil dan bijaksana. Penerapan konsep adil dan bijaksana ini diketahui telah digunakan oleh masyarakat adat sejak dahulu, masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik yang dialami antar anggotanya menonjolkan cara penyelesaian secara kekeluargaan yang selanjutnya diselesaikan melalui cara musyawarah, di mana konflik yang terjadi diarahkan selesai melalui kerukunan dan penyalarsan yang terjalin antar masyarakat untuk

⁴ Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya", 2013, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 2 No. 2, hlm. 228

menghindari terjadinya keadaan yang semakin kacau agar menjaga suasana perdamaian.

Penerapan penyelesaian konflik menggunakan aturan adat sangatlah dihormati dan diterima oleh masyarakat adat, namun tetap saja kekuatan hukum adat tersebut tidak dapat dianggap mutlak. Diiringi dengan fakta bahwa tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan aturan hukum adat saja, tidak menghapuskan gagasan bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui peraturan hukum adat, diketahui terdapat beberapa perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan dari hukum adat, perkara pidana tersebut biasanya merupakan perkara pidana ringan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, contohnya perkara pidana perkelahian.

Perkelahian berasal dari kata kelahi yang berarti pertengkaran adu kata-kata dan pertengkaran dengan adu tenaga.⁵ Yang dapat ditarik kesimpulan bahwa perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau bantuan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkelahian yang dilakukan oleh 2 orang atau disebut sebagai perkelahian satu lawan satu diatur dalam 2 Bab berbeda yaitu apabila perkelahian dilakukan oleh dua orang secara teratur maka dapat dipidana yang diatur pada Bab VI Perkelahian Tanding tepatnya pada pasal 182 Kitab Undang-

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat menjadi KUHP) hingga pasal 186 KUHP namun apabila perkelahian tersebut merupakan perkelahian yang dilakukan tidak teratur atau tidak adanya tantangan untuk berkelahi terlebih dahulu oleh seseorang maka pelaku perbuatan tersebut dapat diancam pidana menggunakan pasal penganiayaan yang diatur melalui pasal 351 hingga pasal 358 KUHP.

Masyarakat adat yang memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat tidak serta merta menjamin kehidupan yang aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, konflik antar masyarakat sering kali terjadi dan tidak dapat dihindari. Demikian dengan yang terjadi dengan masyarakat Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir. Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya memiliki pola kehidupan bermasyarakat yang melibatkan hubungan antar manusia, hubungan yang terjalin tersebut kadang kala menimbulkan suatu gesekan yang mengakibatkan perselisihan. Perselisihan yang terjadi antar masyarakat memungkinkan untuk terjadinya sengketa yang kemudian memicu timbulnya tindak pidana. Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang menurut hukum manusia yang melakukannya dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang, oleh karena itu atas perbuatannya diberikan sanksi yang disebut sanksi pidana.⁶

⁶ Erdianto, “*Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa*”, 2012, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, hlm. 20.

Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum positif Indonesia tidak seluruhnya dapat diselesaikan di luar pengadilan, namun terhadap hal-hal tertentu proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan boleh dilakukan, salah satunya dengan memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana melalui aturan hukum adat. Seperti beberapa kasus perkelahian yang terjadi di masyarakat Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, proses penyelesaian perkara perkelahian yang terjadi di masyarakat Desa selalu diselesaikan dan diadili dengan berlandaskan aturan hukum adat yang termaktub dalam *Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya*, di mana jika terjadi perkelahian maka proses penyelesaiannya menggunakan tradisi *Tepung Tawar*.

Selain menyelesaikan alternatif penyelesaian perkara pidana menggunakan hukum pidana adat, hukum pidana Indonesia juga membuka jalan untuk memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif, di mana keadilan restoratif ini memiliki dasar hukum di beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya konsep penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di Indonesia pada mulanya mulai berkembang serta diterapkan sebagai peraturan perundang-undangan sejak disahkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pada prinsip keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan damai, sehingga sistem

peradilan yang terlaksana haruslah menciptakan sebuah penyelesaian yang berujung perdamaian bukan penghukuman.⁷

Mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan menggunakan prinsip keadilan restoratif ini mulai dilaksanakan serta diterapkan oleh Polri terhadap penyelesaian kasus tindak pidana ringan oleh orang dewasa semenjak diedarkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Secara umum definisi mengenai keadilan restoratif dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif yang mengatakan bahwa:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.”

Prinsip keadilan restoratif atau *Restorative Justice* tidak dapat langsung dimaknai sebagai sebuah metode penghentian perkara secara damai, namun dalam prinsip ini keadilan restoratif memiliki konsep yang lebih luas, di mana penerapan keadilan restoratif berpusat pada pemenuhan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui

⁷ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, hlm. 135

upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat sekitar serta melibatkan aparat penegak hukum termasuk penyelidik dan penyidik sebagai mediator. Upaya penyelesaian perkara pidana tersebut salah satunya dapat berupa sebuah perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban yang pelaksanaannya perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.

Sebagai langkah mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan maka penerapan keadilan restoratif ini sangatlah dibutuhkan. Dengan mengikuti perkembangan sistem dan metode penegakan keadilan masyarakat, hadirnya keadilan restoratif yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, terhadap pelaku kejahatan dianggap memiliki perilaku menyimpang yang menghilangkan keseimbangan tersebut. Dengan demikian keadilan restoratif hadir untuk mengembalikan keseimbangan tersebut dengan menerapkan prinsip bahwa hukum pidana bukanlah sebuah ajang balas dendam, namun mengembalikan keadaan seperti sediakala sebelum terjadinya kejahatan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan yang diperbuat, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan serta kerugian yang dialami korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, terkadang terjadi sebuah gesekan-gesekan yang ada kalanya bisa diredam serta diselesaikan dengan menerapkan prinsip toleransi tapi ada juga yang berujung pada pertikaian atau adu fisik. Dalam adat Palembang, jika seseorang *begoco* atau berkelahi dan menyebabkan lawannya mengalami luka-luka atau mengeluarkan darah, maka mereka yang terlibat perkelahian tersebut wajib melakukan tradisi *Tepung Tawar* atau perdamaian. Masyarakat di Sumatera Selatan meyakini jika pihak yang bertikai melakukan *tepung tawar*, maka segala rasa marah, dendam, sakit hati yang berkecamuk di dalam hati orang yang bertikai akan hilang atau tawar alias tidak ada rasa lagi. Konon, jika tidak dilakukan *tepung tawar*, maka orang tersebut akan berkelahi terus-menerus sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, haus darah. Setiap saat, ingin membuat orang lain mengeluarkan darah. Oleh karena itu, orang tua yang anaknya terlibat perkelahian buru-buru melakukan *tepung tawar* agar hal tersebut tidak terulang lagi.⁸

Hingga sekarang *tepung tawar* masih digunakan oleh masyarakat di Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menyelesaikan perselisihan maupun perkelahian, masyarakat Desa yang masih memegang prinsip kekeluargaan selalu mengutamakan menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah damai / *tepung tawar* terlebih dahulu melalui kepala Desa bersama Ketua Adat setempat. Melalui studi pendahuluan yang

⁸ Yudhy Syarofie (Budayawan Sumatera Selatan). "Tradisi Tepung Tawar Sebagai Warisan Budaya Tak Benda". *Hasil Wawancara Pribadi*: 02 September 2022, Jl. Ahmad Najamuddin Komplek Griya Permata Sukma.

dilakukan oleh peneliti, data yang diperoleh dari Kepala Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir menyatakan bahwa dalam jangka waktu 3 tahun terakhir ada sekitar 10 kasus perkelahian yang terjadi di Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah diselesaikan secara Tradisi *Tepung Tawar*.

Tradisi *Tepung Tawar* dianggap dapat dijadikan alternatif pertimbangan dalam penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian dengan menganut prinsip keadilan restoratif, dalam penerapannya penyelesaian delik adat yang menggunakan prinsip keadilan restoratif mengedepankan kepentingan korban yang selama ini kurang diperhatikan jika diselesaikan melalui peradilan formal, melalui prinsip keadilan restoratif ini keadilan terhadap pelaku dan korban diberikan perhatian yang sama rata karena antara korban dan pelaku ditempatkan dalam posisi yang seimbang sehingga keadilan bagi kedua belah pihak sangat diperhatikan melalui pertemuan antar pihak yang digelar dengan suasana kekeluargaan. Perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak memiliki tujuan untuk mencapai keadilan bagi para pihak sehingga dapat memulihkan keadaan seperti sediakala. Dengan prinsip itulah Tradisi *Tepung Tawar* dapat menjadi alternatif hukum disaat adanya tindak pidana perkelahian di Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik mengangkat tema tersebut dan melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul: **“Implementasi *Restorative Justice* dalam Pelaksanaan**

Tradisi *Tepung Tawar* Pada Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian (*Begocoan*) di Masyarakat Desa Sugih Waras Ogan Komering Ilir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi *Restorative Justice* dalam pelaksanaan Tradisi Adat *Tepung Tawar* pada penyelesaian kasus Tindak Pidana Perkelahian (*Begocoan*) yang terjadi di Masyarakat Desa Sugih Waras berdasarkan perspektif Hukum Pidana Adat?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan saat melaksanakan Tradisi *Tepung Tawar* dalam upaya menyelesaikan perkara Tindak Pidana Perkelahian (*Begocoan*) yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sugih Waras sebagai pertimbangan *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai langkah utama untuk menentukan arah sasaran yang dapat dicapai dalam suatu penelitian. Maka dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap implementasi *Restorative Justice* dalam pelaksanaan Tradisi Adat *Tepung Tawar* pada penyelesaian kasus Tindak Pidana Perkelahian (*Begocoan*) yang terjadi di Masyarakat Desa Sugih Waras berdasarkan perspektif Hukum Pidana Adat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi saat melaksanakan Tradisi *Tepung Tawar* dalam upaya menyelesaikan perkara Tindak Pidana Perkelahian (*Begocoan*) yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sugih Waras sebagai pertimbangan *Restorative Justice*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat melakukan penelitian ini adalah agar penulis dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang membutuhkan setelah selesainya penelitian ini, beberapa manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terhadap perkembangan pengetahuan hukum pidana adat yaitu mengenai penerapan tradisi adat dalam menyelesaikan permasalahan pidana yang masih berlaku di beberapa daerah khususnya di Sumatera Selatan, serta memberikan gambaran bahwa penerapan hukum pidana adat dapat dijadikan sebagai penyelesaian hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melalui pertimbangan *Restorative Justice*.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat Desa Sugih Waras Ogan Komering Ilir

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman bagi masyarakat terutama masyarakat Desa Sugih Waras Ogan Komering Ilir terhadap alternatif penyelesaian pidana perkelahian menggunakan tradisi adat yang berlaku di daerahnya sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa antara penyelesaian perkelahian menggunakan hukum adat berupa Tradisi *Tepung Tawar* erat kaitannya dengan pertimbangan hukum Nasional yang berlaku.

b) Bagi Ketua Adat Desa Sugih Waras Ogan Komering Ilir

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi Ketua Adat Desa Sugih Waras Ogan Komering Ilir mengenai peran hukum adat yang berlaku di Desa tersebut dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana melalui perspektif hukum Nasional yang berlaku.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan atau sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terkait pemberian alternatif penyelesaian perkara pidana perkelahian menggunakan tradisi dalam hukum adat berupa Tradisi *Tepung Tawar* yang erat kaitannya dengan pertimbangan hukum Nasional yang berlaku.

d) Bagi Institusi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana pemberian informasi kepada masyarakat dan institusi penegak hukum terutama kepolisian Republik Indonesia mengenai kewenangan Polri khususnya dalam bidang penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan melalui upaya *Restorative Justice* pada penyelesaian tindak pidana ringan serta memberikan kontribusi bagi Polri sebagai sebuah pandangan atau langkah kedepan yang positif terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai peran hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana perkelahian menggunakan tradisi *Tepung Tawar* bagi masyarakat Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana tradisi *Tepung Tawar* ini kemudian akan dijadikan sebagai pertimbangan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian tersebut. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah bagaimana jika keadilan restoratif dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian delik adat, dengan asumsi bahwa kepentingan serta keadilan terhadap pelaku dan korban diberikan perhatian yang sama rata karena antara korban dan pelaku ditempatkan dalam posisi yang seimbang sehingga keadilan bagi kedua belah pihak sangat diperhatikan melalui pertemuan antar pihak yang digelar dengan suasana

kekeluargaan. Perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak memiliki tujuan untuk mencapai keadilan bagi para pihak sehingga dapat memulihkan keadaan seperti sediakala. Dengan prinsip itulah apakah Tradisi *Tepung Tawar* nantinya dapat menjadi alternatif hukum disaat adanya tindak pidana perkelahian di Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan suatu proses pemisahan dari hasil pemikiran berupa beberapa gagasan yang dijadikan sebuah acuan bertujuan untuk mengetahui persepsi terhadap sudut pandang setiap orang yang dianggap relevan untuk dijadikan responden oleh peneliti.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teori yang akan digunakan dalam memecahkan masalah yang akan diteliti, yaitu teori tujuan pemidanaan, teori keadilan restoratif dan teori alternatif penyelesaian sengketa:

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Hukum Pidana tidak semata-merta memiliki tujuan untuk membalas dendam atas suatu kesalahan yang telah diperbuat oleh seseorang, namun tujuan pidana yang sebenarnya adalah agar seseorang yang telah melakukan kesalahan itu tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Teori tujuan pemidanaan ini pada dasarnya memiliki dua pandangan konseptual, di mana masing-masing dari pandangan tersebut memberikan keterkaitan moral yang berbeda,

⁹ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 77.

pandangan tersebut berupa pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).¹⁰ Menurut pandangan retributif hukuman merupakan imbalan negatif akibat perilaku menyimpang yang dilakukan masyarakat oleh karena itu menurut pandangan retributif, hukuman merupakan sebuah alasan pembalasan dendam akibat kesalahan yang dilakukan karena tanggung jawab moralnya. Konon pandangan mengenai pemidanaan seperti ini merupakan pemikiran terbelakang. Sudut Pandang utilitarian melihat hukuman dari segi kegunaan atau utilitas dan melihat keadaan atau kondisi yang dihasilkan dari penjatuhan hukuman. Di satu sisi hukum bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku pelaku, di sisi lain hukuman dimaksudkan untuk mencegah orang lain melakukan perilaku serupa. Pandangan ini berwawasan ke depan (*forward-looking*) dan pada saat yang sama merupakan pencegah (*deterrence*).¹¹

Teori pemidanaan ini sejatinya berkembang beriringan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, di mana teori ini muncul sebagai jawaban atas perilaku kejahatan yang terjadi diantara kehidupan sosial masyarakat. Dalam hukum pidana tradisional dikenal beberapa teori mengenai pemidanaan, yang secara umum teori pemidanaan ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

¹⁰ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press. California, P. 9.

¹¹ *Ibid*, P.10

Teori absolut atau teori pembalasan menganut sebuah prinsip bahwa pidana dijatuhkan dengan alasan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Awal mula munculnya teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hagel, di mana mereka berpendapat bahwa teori absolut ini didasari oleh pemikiran bahwa pidana tidak hanya bertujuan praktis yaitu untuk memperbaiki perilaku jahat yang melekat dari seorang penjahat namun juga pidana merupakan sebuah tuntutan mutlak, yaitu merupakan sebuah keharusan yang berakar bahwa pidana merupakan sebuah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:¹²

“Teori absolut berorientasi pada perbuatan serta melihatnya dari letak terjadinya kejahatan sehingga menurut teori ini pembedaan merupakan sebuah pembalasan atas kesalahan ataupun kejahatan yang dilakukan. Teori absolut juga mengedepankan prinsip mutlak bahwa sanksi atas kejahatan dalam hukum pidana diberikan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga sanksi yang diberikan ditujukan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori absolut dapat diketahui bahwa hukum pidana merupakan sebuah tuntutan etika, di mana menurut teori ini seseorang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan balasan berupa hukuman atas apa yang telah diperbuatnya karena hukuman tersebut merupakan keharusan yang nantinya akan membentuk sifat dan mengubah perilaku seseorang yang dari jahat menjadi baik.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

¹² Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

Teori relatif atau teori tujuan memiliki dasar pemikiran bahwa pidana merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menegakkan ketertiban atau hukum dalam kehidupan masyarakat. Dasar teori ini berbeda dengan teori absolut, di mana pada teori ini menganut bahwa prinsip penjatuhan pidana adalah untuk memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku kejahatan tidak berbahaya lagi, untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembinaan sikap mental terhadap pelaku. Menurut Muladi, teori relatif atau tujuan memiliki pengertian sebagai berikut :¹³

“Pemidanaan tidak hanya semata-mata sebagai sebuah pembalasan atas kealahan atau kejahatan yang dilakukan pelaku, tetapi sebagai sarana dalam mencapai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, sanksi yang diberikan merupakan sebuah sarana pencegahan agar orang tidak lagi melakukan kejahatan, bukan sebuah pembalasan atas kejahatan yang dilakukan demi mencapai keadilan.”

c. Teori Gabungan/Modern (*Vereningings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern berprinsip bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, hal ini didasarkan karena teori ini merupakan hasil gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang dijadikan satu kesatuan. Menurut teori gabungan ini, pembalasan pemidanaan dilihat sebagai kritik moral terhadap tindakan yang melanggar peraturan. Tujuan kritik moral dalam teori ini adalah untuk mencapai reformasi pembaharuan untuk membantu dalam mengubah perilaku terpidana di kemudian hari agar menjadi lebih baik.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

2. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Teori keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah teori dalam hukum pidana yang digunakan sebagai alternatif penyelesaian karena terdapat kelemahan dalam proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional yang masih memegang prinsip keadilan retributif atau hukum yang diciptakan sebagai balas dendam dalam sistem peradilan pidana. Terdapatnya kelemahan dari prinsip keadilan retributif di mana pada penyelesaian perkara-nya masih berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan atau pemenjaraan bagi pelaku, dalam penerapannya prinsip ini tidak memberikan keadilan merata bagi pelaku maupun korban.

Ketidakadilan tersebut juga tidak hanya dirasakan oleh korban, namun juga pelaku. Pemidanaan berupa penjara bagi pelaku sering kali tidak memberikan efek jera, namun malah memberikan efek dendam atas apa yang telah diterimanya, dendam berkepanjangan tersebut dapat melahirkan perilaku kriminal baru dimasa yang akan datang. Hal ini dikarenakan penyelesaian perkara serta pengambilan keputusan tersebut tidak langsung melibatkan kedua belah pihak, sehingga nantinya muncul rasa tidak puas diantara pelaku atau korban.

Dilihat dari perkembangan mengenai teori pemidanaan yang pada awalnya hanya berfokus untuk memberikan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang kemudian barulah berfokus kepada peran penting bagi korban inilah yang kemudian melahirkan suatu filosofi pemidanaan baru yang penyelesaian perkara pidananya berorientasi pada

tujuan keadilan yang didapatkan oleh seluruh pihak, baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat. Filosofi tersebut melahirkan pemahaman bahwa dalam penyelesaian perkara pidana prinsip keadilan itu haruslah dirasakan oleh seluruh pihak yang terkait, tidaklah adil apabila hanya memperhatikan kepentingan salah satu pihak saja, baik korban ataupun pelaku. Dari pemahaman tersebut, diperlukan kombinasi antara teori tujuan pemidanaan satu dan lainnya yang dapat mencakup seluruh aspek tersebut dalam menyelesaikan perkara pidana.¹⁵

Pengertian mengenai *Restorative Justice* sebenarnya telah banyak dirumuskan oleh para ahli, salah satu pengertian *Restorative Justice* menurut ahli adalah sebagai berikut:

*“...Instead of separating offenders from their communities after an offense, which is the characteristic of contemporary criminal justice systems, restorative justice focuses on mending connections.”*¹⁶

Setelah diterjemahkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan restoratif berkaitan dengan cara untuk menghindari adanya tembok pemisah antara pelaku, korban maupun masyarakat seperti dalam sistem peradilan pidana modern melainkan memiliki tujuan untuk membangun kembali hubungan antar pihak menjadi lebih baik setelah terjadinya tindak pidana.

¹⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 81

¹⁶ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.108

Pengertian lain mengenai *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang telah muncul sejak tahun 1960-an. Dalam penyelesaian perkara pidana ini berlandaskan pada prinsip *Win-Win Solution* antara korban dan pelaku atau dengan kata lain proses penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif ini mempertemukan serta melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam perkara pidana untuk memikirkan dan menyelesaikan permasalahan diantara-Nya secara bersama-sama, agar seluruh pihak mendapatkan keadilan yang seimbang atau tidak tumpang tindih.¹⁷

Restorative Justice kemudian disinggung dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa keadilan restoratif adalah

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.¹⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disinggung oleh para ahli mengenai *restorative justice*, maka menurut Susan Sharpe dalam Buku Marlina¹⁹ mengemukakan ada lima prinsip dalam *restorative justice* yaitu:

¹⁷ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, Hlm. 1

¹⁸ Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁹ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press. Medan, Hlm. 75

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.

Prinsip ini menekankan bahwa dalam proses penyelesaian perkara, korban harus berpartisipasi secara aktif dan menyeluruh selama dilakukannya perundingan. Selain perlunya partisipasi korban, partisipasi masyarakat juga dianggap perlu jika selama ini masyarakat merasakan keamanan serta kenyamanannya terganggu karena perilaku pelaku, maka masyarakat bisa ikut melakukan perundingan selama proses penyelesaian perkara dilakukan.

2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.
3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyelesaian dan mengakui semua kesalahan kesalahan serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi Antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal.

Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah

5. *Restorative justice* memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk mencegah supaya tindak kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang timbul dari masyarakat itu sendiri yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan budaya, tidak semata-mata hanya bersumber dari dalam diri pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, pengembalian keadaan semula bagi korban dan pelaku dalam masyarakat sangatlah penting demi menjaga keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah pemanfaatan kekurangan dari prinsip keadilan retributif dari Undang-Undang lama kemudian bermanuver dari undang-undang baru yang dikombinasikan dengan persepsi kriminal saat ini. Pemulihan keadilan (*justice*) mengarah pada solusi yudisial yang terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat. Restorasi keadilan di sini memiliki nilai teori pemidanaan, pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, *restorative justice* adalah suatu jalan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana melalui cara kekeluargaan yang melibatkan masyarakat, pelaku, dan korban yang terlibat dengan tujuan

memberi keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, demi menciptakan keadaan semula seperti sebelum terjadinya kejahatan dan memberikan hukum yang tidak berlandaskan balas dendam untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

3. Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana langkah ini didasarkan pada kata sepakat diantara kedua belah pihak yang bersengketa yang dalam pelaksanaannya dapat didampingi maupun tanpa didampingi pihak ketiga yang bersikap netral. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan mengenai APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi atau penilaian ahli.”²⁰

Dikutip dari pendapat Maria Sumardjono²¹, pengertian lainnya dari Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebuah cara menyelesaikan sengketa yang dilakukan di luar proses pengadilan yang cara penyelesaiannya menggunakan cara-cara perundingan yang dipimpin atau

²⁰ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

²¹ Maria S.W Sumardjono, dkk., 2008, *Mediasi Sengketa Tanah : Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm.4

didampingi oleh pihak ketiga yang bersikap netral atau tidak memihak pada salah satu pihak.

Pada dasarnya pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk memilih sendiri proses penyelesaian sengketa yang akan dilakukannya, karena para pihak memiliki hak penuh untuk memilih bentuk penyelesaian sengketa yang dianggap paling adil dan nyaman untuk dilakukan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diketahui syarat akan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia yang secara jelas tercantum di dalam UUD 1945.

Cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut umumnya dilakukan dengan musyawarah hingga mencapai mufakat dalam pengambilan keputusannya. Terutama bagi masyarakat adat, beberapa konflik maupun sengketa yang terjadi diantara mereka seringkali diselesaikan melalui penyelesaian sengketa melalui lembaga adat maupun melalui cara adat yang dianut oleh masyarakatnya, oleh karena itulah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

Penyelesaian perkara pidana, tentunya alternatif penyelesaian sengketa juga dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang masuk ke dalam kategori pidana ringan. Seperti yang diketahui, bahwa

konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan ini memiliki 5 cara penyelesaian menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi atau penilaian ahli.

Dalam perkara pidana ringan alternatif penyelesaian masalahnya bisa menggunakan konsep mediasi berupa musyawarah di mana dalam menyelesaikan sengketa tersebut dihadirkan pihak ketiga yang nantinya akan membantu para pihak yang sedang berselisih atau yang berperkara untuk menemukan suatu kesepakatan. Pihak ketiga dalam mediasi ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang berselisih atau langsung ditunjuk oleh pihak yang berwenang dengan catatan bahwa kedua belah pihak setuju atas penunjukan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Dalam masyarakat adat, pihak ketiga sebagai mediator biasanya merupakan pemuka adat atau Ketua Adat daerah tersebut yang dianggap mengerti akan adat yang berlaku di daerah tempat tinggalnya. Dalam masyarakat adat Ketua Adat atau pemuka adat tersebut juga berperan sebagai arbitrator atau hakim yang akan memberikan putusan atas perkara atau sengketa yang dialami kedua belah pihak.

Cara menyelesaikan sengketa dengan konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana ringan ini dianggap menguntungkan karena perwujudan dari mediasi ini adalah untuk mengantarkan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang permanen di mana pada prosesnya kedua belah pihak dihadapkan pada posisi yang sama atau setara, sehingga

keputusan dari mediasi akan menciptakan *win-win solution* antar pihak di mana tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari langkah-langkah yang digunakan untuk menyelidiki ataupun pencarian pemecahan masalah terhadap topik yang akan diteliti. Selain itu metode penelitian memiliki arti suatu prosedur yang telah disusun secara sistematis serta terorganisir untuk menyelidiki suatu permasalahan tertentu yang bertujuan mendapatkan informasi berupa solusi ataupun hasil dari jawaban permasalahan tersebut.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang memiliki fungsi melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara kerja hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini akan menggali bagaimana hubungan individu dalam kehidupan bermasyarakat, maka metode penelitian hukum empiris-lah yang paling tepat digunakan karena masih erat kaitannya dengan penelitian hukum sosiologis yang berhubungan langsung dengan hubungan individu dalam kehidupan bermasyarakat.

²² Urber Silalahi, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 12

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir. Karena lokasi ini di indikasikan masyarakatnya pernah melakukan tindak pidana perkelahian (*begocoan*) yang kemudian di selesaikan secara adat *tepung tawar*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum menggunakan 5 metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 4 pendekatan penelitian yang dianggap sesuai dengan judul yang peneliti ambil, di mana 4 pendekatan ini nantinya akan membantu dalam memperoleh informasi dari berbagai aspek untuk menghadapi isu yang diteliti kemudian akan diselesaikan guna mencari jawaban dari isu tersebut. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang merupakan suatu pendekatan yang menggunakan sebuah metode yang mempelajari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, di mana pada pendekatan ini akan memberikan peluang bagi penulis untuk mengetahui apakah ada hubungan atau kemiripan

antar satu Undang-Undang dengan UUD 1945 ataupun dengan peraturan lainnya.²³

b. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis merupakan suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji mengenai latar belakang mengenai isu yang dihadapi beserta perkembangannya.²⁴ Pendekatan historis ini diperlukan oleh peneliti untuk mengungkapkan dasar dari filosofi serta pola pikir dari permasalahan yang sedang diteliti. Diperlukannya pendekatan historis ini agar peneliti dapat mengungkapkan relevansi atas pengungkapan isu yang dihadapi dengan masa kini.²⁵

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan metode yang dihasilkan dari ajaran-ajaran atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁶ Melalui pendekatan ini peneliti akan mendapatkan sebuah gagasan yang kemudian dapat memunculkan pengertian hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep hukum melalui ajaran serta doktrin dalam ilmu hukum terhadap isu yang dihadapi.

d. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara melakukan analisis mengenai kasus-kasus yang saling berkaitan

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005. “*Penelitian Hukum*”, Prenada Media, Jakarta, hlm. 133

²⁴ *Ibid.* Hlm. 134

²⁵ *Ibid.* Hlm. 135

²⁶ *Ibid.*

dengan isu yang sedang diteliti dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan pengadilan.²⁷

4. Teknik Penentuan Sampel

Populasi merupakan cakupan wilayah yang telah digeneralisasikan dan terdiri dari obyek serta subyek yang memiliki karakteristik tertentu yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.²⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat di Desa Sugih Waras Ogan Komering Ilir.

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi memiliki cakupan yang besar, peneliti tentunya tidak mungkin mempelajari keseluruhan yang tergabung di dalam populasi, hal itu bisa didasarkan atas keterbatasan dana, waktu dan tenaga, dengan alasan tersebut maka peneliti dapat menentukan sampel yang diambil dari populasi.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling* yaitu sebuah teknik yang menentukan sekelompok subjek dengan melihat ciri-ciri tertentu yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti dalam penelitian yang dilakukan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang masyarakat di Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 133

²⁸ *Ibid*, hlm. 119

²⁹ *Ibid*, Hlm. 120.

meliputi dua orang dari aparat Desa yaitu: Kepala Desa dan Ketua Adat, sebagai pemangku kepentingan serta penengah dalam proses penyelesaian adat *tepung tawar* di Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir, satu orang pelaku dan satu orang yang menjadi korban.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari sumber asli atau pertama. Data yang termasuk ke dalamnya bukanlah data dalam bentuk file-file atau data yang telah di akumulasikan, data primer ini bisa didapatkan secara langsung melalui narasumber ataupun responden, yaitu orang yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian atau sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan data.³⁰ Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tatap muka antara pewawancara dan narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah direncanakan

³⁰ Umi Narimawati, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 98.

untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan topik yang diteliti.³¹ Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah *in depth interview* yaitu wawancara mendalam. Sementara jenis pertanyaan yang diajukan adalah jenis pertanyaan yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan narasumber.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan atau menghimpun data penelitian yang kemudian data penelitian tersebut diamati oleh peneliti.³² Dalam hal ini observasi dilakukan ke lokasi yang akan dilaksanakan penelitian yaitu Desa Sugih Waras Ogan Komering Ilir.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data, melainkan didapatkan melalui sumber-sumber yang telah dibukukan atau dikompilasikan. Data sekunder merupakan data yang bersifat mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian.³³ Data Sekunder atau bahan pustaka ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

³¹ *Ibid*, hlm.82.

³² Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 142.

³³ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 402.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan hakim.³⁴

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- g. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12

- h. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- i. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat;
- j. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi serta hasil dari simposium hukum mutakhir yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, serta sumber dari Internet.³⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm. 55

³⁶ *Ibid*, hlm. 63

6. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian Hukum Empiris ini menggunakan jenis analisis data Kualitatif. Data Kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³⁷ Data penelitian Kualitatif dapat diambil melalui keterangan seseorang yang dijadikan responden dalam penelitian maupun berasal dari dokumen-dokumen yang terkait dengan pembahasan penelitian, baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang masih berkesinambungan dengan keperluan penelitian. Data-data naratif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, diinterpretasi untuk selanjutnya dianalisis.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah deduktif. Deduktif adalah teknik penarikan kesimpulan berawal dari kesimpulan yang bersifat umum dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.³⁸

³⁷ Noeng Muhadjir, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, hlm. 2

³⁸ Lexy Moelong, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Rosdakarya, Bandung, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Andrisman, Tri. (2009). *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Arief, Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.
- Asikin, Zainal (2013). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. (2018). *Hukum Pidana Adat (Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum)*. Bandung: Refika Aditama.
- Farid, Zainal Abidin (2007). *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunadi, Ismu dan Joenaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman (1984). *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni.
- Hasanah, Ulfia (2012). *Hukum Adat*, Pekanbaru: Pusbangdik.
- Hiariej, Eddy. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartohadiprodjo, Sudiman (1971). *Hukum Nasional, Beberapa Catatan*, Bandung: Binacipta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang (2017). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Marzuki, Peter Mahmud (2005). "*Penelitian Hukum*", Prenada Media, Jakarta.
- Moeljatno (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moelong, Lexy (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Raja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin.
- Muladi (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Narimawati, Umi (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Packer, Herbert L. (1968), *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Poponoto, Soebakti (1981). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Paradnya Paramita.
- Prakoso, Djoko (1988). *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- _____. (2002). *Kedudukan Justisiabile di dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Silalahi, Urber (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji (2014). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo (1967). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit PT. Paradnya Paramitha.
- Sudarsono (2012). *Kamus Hukum (Cetakan Kelima)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno (2014). *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, Maria S.W, dkk. (2008). *Mediasi sengketa tanah : potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sunggono, Bambang (2011). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Philips dillah (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Wahid, Eriyantouw (2009). *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Wulansari, Dewi. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Sinar Grafika.
- _____. (2016). *Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*. (Cetakan ke-4). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zakaria, R. Yando. (2018). *Etnografi Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*, Bandung: Agrarian Resources Center.

JURNAL:

- Amdani, Y. (2016). “*Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*”. *Al-'Adalah*, 13(1), hlm. 65 diakses pada tanggal 18 November 2022 pada pukul 22.29 melalui <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1130>
- Arliman, L. (2018). “*Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*.” *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190. Diakses pada tanggal 07 Januari 2023 Pukul 20.12 melalui <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>
- Chandra, S. (2014). “*Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana*”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 2 hlm. 268 diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 22.07 melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/301/259/868>
- Danil, E. (2012). “*Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*”. *Jurnal Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Vol.9 (3), hlm. 592 diakses pada tanggal 21 Januari 2023 Pukul 00.43 melalui <https://doi.org/10.31078/jk938>
- Erdianto (2012). “*Penyelesaian tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, hlm. 20
- _____. (2012) “*Procession of “Tepung Tawar” as an Alternative Solution for Criminal Case in Malay Custom Law of Riau*” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15 (1). Hlm. 13 diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 Pukul 23.12 melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/357>
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 93-108. Diakses pada tanggal 07 Januari 2023 Pukul 19.43 melalui <https://doi.org/10.22146/jmh.16248>
- Harahap, A. (2018). “*Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*”, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2). Hlm. 3 diakses pada tanggal 12 November 2022 Pukul 23.47 melalui <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2268>
- Hidayat, I. (2017). “*Peranan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana*”. *Jurnal LEX SPECIALIS*, (16), hlm. 19. Diakses pada tanggal 12 November

2022 Pukul 17.10 melalui
http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/69

Kurniawan, F. (2016). “*Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”, *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, Vol. 2, (2) Hlm. 14 diakses pada tanggal 1 September Pukul 21. 54 melalui
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Eduka/article/view/3739>

Manarisip, M. (2012). “*Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*” *Lex Crimen Vol. I*, (4) Hlm. 25 diakses pada tanggal 1 September Pukul 19.23 melalui
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/900>

Meidy, S. H., & Priyana, P. (2022). “*Eksistensi Pemberlakuan Pidana Adat Bagi Masyarakat Di Luar Hukum Adat*”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1). Diakses pada tanggal 13 November 2022 Pukul 00.54 melalui
<http://publishingwidyagama.ac.id/ejournalv2/index.php/yuridika/article/view/2456/2007>

Mulyadi, L. (2013). “*Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*” *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 2 (2), hlm. 228 diakses pada tanggal 1 September 2022 Pukul 20.45 melalui
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/115/0>

Rifan, A dan Ilham Yuli Isdiyanto. (2021). “*Dediametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP*” *Ahmad Dahlan Legal Perspective*. Vol.01 (1), hlm. 22 diakses pada tanggal 05 Januari 2023 Pukul 20.12 melalui
<https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3555>

Salim, M. (2015). “*Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia*”. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), hlm. 21. Diakses pada tanggal 12 November 2022 Pukul 21.50 melalui
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1504

Syahbandir, M. (2010). “*Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia’s Legal System)*”, *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 (1), hlm. 11 diakses pada tanggal 07 Januari 2023 Pukul 13.52 melalui
<https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6285/5176>

Syawaludin, M. (2016). “*Pengelolaan Sistem Sosial Marga Di Sumatera Selatan: Telaah atas Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons*”, *Sosiologi Reflektif*, Vol. 10 (1). Hlm. 192 diakses pada tanggal 02 September

Pukul 13.25 melalui <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologirefleksif/article/view/1152>

Waluyo, B. (2015). “*Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System)*”, *Hassanuddin Law Review*, Vol. 1(2), hlm. 213 diakses pada tanggal 03 September 2022 Pukul : 14.21 melalui <https://adoc.pub/halrev-relevansi-doktrin-restorative-justice-dalam-sistem-pe.html>

Wulandari, C. (2020). “*Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”. *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 10, No.2 hlm. 234 diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 21.42 melalui <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/12233>

Yanti, F. (2016). “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi*”, *Jom Fakultas Hukum*. Vol. III (2) Hlm. 6 diakses pada tanggal 1 September 2022 Pukul 18. 43 melalui <https://media.neliti.com/media/publications/184238-ID-none.pdf>

KARYA ILMIAH:

Prasetya, Jefry (2017). “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Adat Tepung Tawar dalam Penyelesaian Kasus Pembunuhan di Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir*” (Skripsi Strata-1, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

Santoso, E. dan Agus Surono, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung. (National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020) hlm. 861 diakses pada tanggal 20 November 2022 Pukul: 24.28 melalui <file:///C:/Users/raisy/Downloads/1526-5247-1-SM.pdf>

Adji, I. Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif”, (Makalah pada Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Pembangunan Hukum Nasional yang Mengarah pada Pendekatan Restorative Justice dengan Indikator yang Dapat Terukur Manfaatnya bagi Masyarakat, pada tanggal 01 Desember 2016, di Ruang Aula Lt. 4 Gedung BPHN, Jakarta).

Syarofie, Yudhy, “Undang-Undang Simbur Cahaya : Aturan Hukum dan Politik”, (Makalah pada Seminar dengan Tema Hukum Adat Sebagai Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan, Pada Bulan Mei Tahun 2019 di Aula Museum Negeri Sumatera Selatan, Palembang).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

WAWANCARA

Ludi. *Hasil Wawancara Pribadi*: 22 Desember 2022 di Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Suherman. *Hasil Wawancara Pribadi*: 22 Desember 2022 di Desa Sugih Waras Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Syarofie, Yudhy. "Tradisi Tepung Tawar Sebagai Warisan Budaya Tak Benda". *Hasil Wawancara Pribadi*: 02 September 2022, Jl. Ahmad Najamuddin Komplek Griya Permata Sukma.

WEBSITE

Kumari, Anna. “Tepung Tawar Perdamaian”, Warisan Budaya Takbenda Indonesia, 28 Januari 2022, diakses pada tanggal 4 Januari 2023 pada Pukul 21.40 melalui:
<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=2548>